

**PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI KECAMATAN TAMBANG TAHUN 2010 - 2015**

Oleh :

Cici Krisnawati

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the implementation of rural development needed social institutions are able to mobilize the community to be able to participate in implementing rural development as well as the administration of rural development. Institute for Community Empowerment (LPMD) referred responsible to assist the Government of the village and is a partner in empowering the village community. However, a phenomenon that occurs is still visible today is the Community Institutions in Kampar regency is still composed and recorded properly so that the social institutions that have been established less have a role and contribute the maximum in the community. The purpose of this study was to determine the arrangement of Community Institutions in the Kecamatan Tambang of Mine Years 2010-2015 and to identify constraints in the arrangement of Community Institutions in the Kecamatan Tambang of Mine Years 2010-2015.

This research was conducted in the Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau Province. The study is based on the importance of Community Institutions Structuring village in the district of Kabupaten Kampar, Province Riau. Data used in this study was composed of primary data and secondary data with the number of informants as many as 7 people. Intake of informants by using purposive sampling technique. The analysis of the data used in this study is a qualitative descriptive way than that obtained from direct observations on the object of government policy in the Kampar Regency Village Community Institutions structuring of research and interviews by plugging qualitatively. Based on the results of research conducted by the author can be concluded that the arrangement of the Village Community Institutions in the Kabupaten Kampar Year 2010-2015 conducted in the following manner: 1) Socialization Program and Activities, 2) Strengthening the Institutional Capacity, 3) Capacity Enhancement (Capacity Building), 4) Capacity Management, 5) Assistance and 6) control and supervision. The constraints experienced in the Community Institutions Structuring village in Kabupaten Kampar Regency Year 2010-2015 is influenced by three (3) factors are as follows: 1) The lack of awareness and community participation, 2) lack of network development among fellow agencies, and 3) lack of supervision.

Keywords: Arrangement, Rural Community Institutions

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan pembangunan suatu desa maka perlu adanya keterlibatan antara Kepala desa bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat desa tersebut dalam hal pembangunan Desa. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, lembaga kemasyarakatan harus dibekali ketarampilan dan kapasitas yang cukup. Sehingga mampu menjadi penggerak dalam pembangunan suatu Desa.

Hal inilah kemudian yang menjadikan hal penting untuk mengetahui partisipasi lembaga kemasyarakatan desa selaku mitra kerja dari pemerintah desa dalam membantu kinerja Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di Desa.

Pelaksanaan pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara sadar dan terencana, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat. Menurut Ginanjar pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan

pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala desa dan BPD untuk bekerja lebih tekun dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Desa dengan senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan bisa ditentukan. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah desa menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembagunan dan keberlakuan suatu kebijakan adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan.

Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalm memenuhi kebutuhannya yang

menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pembangunan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan Masyarakat Desa. Keputusan menteri dalam negeri republik Indonesia mengenai kader pemberdayaan masyarakat terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2007 bahwa dalam rangka penumbuhkembangkan penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat, dan juga kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa ataupun kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, dan juga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang kader pemberdayaan masyarakat.

LPMD adalah singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Tujuan diadakannya atau dibentuk Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) di desa/kelurahan antara lain ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD

1945, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tugas Pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam: Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat, dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga), KARTAR (karang taruna) dan Pemberdayaan masyarakat (LPMD/K) atau disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan, tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi 1) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 2) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 3) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; 4) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Adapun upaya melaksanakan program dalam implementasi pemberdayaan masyarakat yang bertumpu penanggulangan kemiskinan dan program-program lainnya dalam keberadaan lembaga kemasyarakatan

harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Kerena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain).

Namun demikian, fenomena yang terjadi masih terlihat saat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kampar masih belum tersusun dan terdata dengan baik sehingga antara lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk kurang memiliki peran dan andil yang maksimal dalam masyarakat, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait dengan penataan Lembaga Kemasyarakatan masih belum jelas dan tegas dalam hal pengawasan, hal ini terlihat banyak lembaga kemasyarakatan yang dibentuk tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang jelas, seperti kurangnya penataan dalam melaksanakan gotong royong, partisipasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi dalam kelembagaan serta lingkungan hidup dan kurangnya keserasian lingkungan hidup (kurang kompak) belum terealisasinya secara maksimal terkait dengan sanksi yang jelas terhadap lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga terkesan dibiarkan. Selain itu, masih terdapat lembaga kemasyarakatan yang kurang aktif, kurang inovatif, kurang kreatif dan cenderung menunggu perintah. Artinya belum mampu menciptakan dan membuat

program-program kegiatan yang dapat mendukung Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya menjadikan lembaga kemasyarakatan tersebut kurang mampu melakukan pengendalian dan evaluasi.

Adapun fenomena lainnya dalam tim penggerakan PKK desa atau kelurahan tersebut tidak tersusun dengan baik serta penyuluhan dalam menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan kegiatan yang disepakati tidak terlaksana sehingga menimbulkan permasalahan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang telah di tetapkan serta kurangnya pembinaan dan bimbingan dalam tim penggerakan PKK di kelurahan tersebut.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tambang Tahun 2010 – 2015

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tambang Tahun 2010-2015.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tambang Tahun 2010-2015.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana dan sejauh mana fungsi pemerintah daerah dalam menghadapi dan menyelesaikan

masalah-masalah yang ada dalam tataran pemerintah.

- c. Diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah melalui pengembangan ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
- d. Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan kerja dan fungsi pemerintahan, khususnya dalam penataan lembaga kemasyarakatan agar dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya secara maksimal.
- e. Bagi Akademis, semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Pemerintahan dan sumber informasi serta rujukan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang membuat laporan sejenis.

B. Kerangka Teori

1. Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif serta memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan dinamika masyarakat.

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga kemasyarakatan Desa / Kelurahan. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam pasal 2 mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan bahwa :

- 1) Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
- 2) Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- 3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten / kota.
- 4) Lembaga Kemasyarakatan kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten / kota.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (LPMD/K) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra Pemerintah Desa / kelurahan, tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan adalah meliputi :

- 1) Menyusun rencana pembangunan serta partisipatif.
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi,

gotong-royong dan swadaya masyarakat.

- 4) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- 3) Pengembangan kemitraan
- 4) Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

2. Peran Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Masyarakat Desa

Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Percepatan penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah dan Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mendorong pemerintah baik pusat ataupun daerah gencar melakukan gerakan-gerakan untuk memaksimalkan potensi-potensi daerah untuk dapat dikelola secara lebih optimal. Kini, semenjak Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai payung hukum otonomi desa yang baru, pengelolaan potensi daerah diharapkan semakin baik dan profesional. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa.

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggara pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa antara lain meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, desa perlu merencanakan dan melakukan berbagai strategi.

Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa yang merata. Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Maka bentuk lembaga kemasyarakatan dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten tentang arti penting pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah masih minimnya pembinaan dari pemerintahan desa, kurangnya perhatian dari kepala desa dan pemerintah desa, potensi desa yang tidak tergarap dengan baik, menurunnya rasa kepedulian masyarakat, serta lebih mementingkan kepentingan sendiri.

Melalui peran tersebut, Pemerintah Desa memberi motivasi, menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk

membangun kehidupannya sendiri. Selain menjalankan fungsi fasilitator, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa juga menjadi pemberi informasi kepada pengurus BUMDes mengenai perkembangan aturan ataupun berita dari Pemerintah yang diharapkan.

3. Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga kemasyarakatan (P2LK) dilaksanakan untuk mensinergikan peran kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui:

- a. Sosialisasi Program dan Kegiatan
- b. Penguatan Kapasitas Lembaga
- c. Peningkatan Kapasitas SDM (*Capacity Building*)
- d. Peningkatan Kapasitas Manajemen
- e. Pendampingan
- f. Pengendalian dan Pengawasan

C. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Penataan adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan.
2. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

3. Kecamatan Tambang adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, penulis memberikan uraian serta gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabelnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena peneliti menemukan saat ini lembaga kemasyarakatan yang ada di kabupaten kampar masih belum tersusun dan terdata dengan baik sehingga antara lembaga masyarakat yang sudah dibentuk kurang memiliki peran dan andil dalam masyarakat daerah Kabupaten Kampar di Kecamatan Tambang.

3. Sumber Data

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Misalnya orang mempunyai tingkat pendidikan dan jabatan tertentu. Sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasih Pembangunan, Kepala Desa Tarai Bangun, Kepala Desa Padang Luas, RT. Desa Tarai Bangun, RT. Desa Padang Luas.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara yang dilakukan. Berfokus pada masalah penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b. Data sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Data bisa diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data-data yang terkait dengan data sekunder yang diperlukan yaitu data tertulis terkait dengan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan Merupakan teknik penelitian yang memusatkan perhatian terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah mengaturnya.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat

langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian.

- c. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dari yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, selanjutnya dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan dan diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

E. PEMBAHASAN

1. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tambang Tahun 2010 – 2015

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (LPMD/K) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam upaya untuk dapat melakukan

penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka sebagai mitra Pemerintah, pihak Desa / kelurahan harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Kemasyarakatan sehingga penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat terlaksana dengan baik.

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga kemasyarakatan (P2LK) dilaksanakan untuk mensinergikan peran kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui:

- a. Sosialisasi Program dan Kegiatan
- b. Penguatan Kapasitas Lembaga
- c. Peningkatan Kapasitas SDM (*Capacity Building*)
- d. Peningkatan Kapasitas Manajemen
- e. Pendampingan
- f. Pengendalian dan Pengawasan

a. Sosialisasi Program dan Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan kepada segenap pengelola Provinsi maupun Kabupaten / Kota, Dinas atau Instansi, Pemerintah Desa / Kelurahan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan stakeholders lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak H. Mulatua, S.Sos, M.Si pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini kami dari pihak Kecamatan Tambang sudah mencoba melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa agar segala sesuatu yang berhubungan dengan penataan dan program Lembaga Kemasyarakatan Desa benar-benar bisa diterima oleh masyarakat sehingga Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa benar-benar bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, kami akui bahwa sosialisasi ini tidak bisa dilakukan

hanya sekali, melainkan harus dilakukan berulang kali mengingat banyak pihak yang terlibat di dalamnya, untuk itu kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat aparat desa dan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tambang dalam upaya untuk melakukan penataan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah dilakukan namun belum berjalan dengan baik dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak baik dari pihak aparat desa hingga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Almaturidi, SH pada tanggal 21 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Kami selalu mendapatkan pengarahan dari Kecamatan mengenai sosialisasi penataan dan sosialisasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun kami akui, sejauh ini sosialisasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena terkendala berbagai hal salah satunya minimnya peran serta aparat desa dan masyarakat sekitar dalam mengikuti dan mengembangkan program Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga kedepannya dukungan dan peran serta semua lapisan masyarakat sangat kami butuhkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Tambang Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah dijalankan namun belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta dan kesadaran dari semua pihak khususnya

dari aparat desa hingga masyarakat desa agar sosialisasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berjalan dengan baik.

b. Penguatan Kapasitas Lembaga

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di maksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa / kelurahan dalam hubungan kerja yang harmonis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (LPMD/K) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Zulkipli, S.Ip pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Kami dari Pemerintah Kecamatan Tambang selalu menyampaikan kepada aparat desa bahwa perlu dilakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa agar Lembaga Kemasyarakatan Desa bisa benar-benar berjalan dengan baik. Beberapa hal selalu kami sampaikan kepada aparat desa adalah perlu adanya kelengkapan organisasi dan pengurus, perlu adanya peningkatan manajemen, peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga dan pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam upaya untuk melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan kelengkapan organisasi dan pengurus, peningkatan manajemen, peningkatan kemampuan pengelolaan

administrasi lembaga dan pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Andra Maistar, S.Sos pada tanggal 21 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Dalam upaya untuk melakukan penguatan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa kami selalu berupaya melakukan kelengkapan organisasi dan pengurus, peningkatan manajemen, peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga dan pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga. Namun demikian masih menemui kendala seperti pengembangan jaringan antar sesama lembaga seperti Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Camat Tambang Kabupaten Kampar dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah dijalankan namun belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah belum maksimalnya pengembangan jaringan antar sesama lembaga seperti Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten / Kota.

c. Peningkatan Kapasitas SDM (*Capacity Building*)

Peningkatan kapasitas SDM Pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasih

Pemerintahan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Mudahir pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Untuk dapat melakukan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang baik, maka sangat perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Kemasyarakatan Desa benar-benar dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar dalam upaya untuk melakukan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM berupa bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat, bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa dan bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi kelembagaan serta bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggung jawaban pembangunan.

d. Peningkatan Kapasitas Manajemen

Dalam upaya penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu adanya peningkatan kapasitas manajemen. Hal ini mengingat Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga penting dan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten / Kota hingga ke desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak H. Mulatua, S.Sos, M.Si pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Beberapa upaya yang kami lakukan untuk dapat dapat melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas manajemen seperti menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) dan RKP,

pengelolaan pelaksanaan pembangunan, pertanggungjawaban baik secara administratif”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam upaya untuk melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas manajemen seperti peningkatan kapasitas manajemen seperti menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) dan RKP, pengelolaan pelaksanaan pembangunan, pertanggungjawaban secara administrasi.

e. Pendampingan

Pada dasarnya proses pendampingan pemberdayaan dan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasih Pemerintahan Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Mudahir pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Kami dari Pemerintah Kecamatan Tambang sudah melakukan pendampingan ke beberapa desa yang berada di Kecamatan Tambang dengan menunjuk petugas-petugas yang berkompeten di dalamnya. Kami sangat berharap bahwa orang-orang yang kami tunjuk untuk melakukan pendampingan mampu membantu aparat desa dan masyarakat dalam upaya untuk melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam upaya untuk melakukan penataan Lembaga

Kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan pendampingan ke desa.

f. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam kaitannya dengan Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan jika tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan maka segala program yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Zulkipli, S.Ip pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Untuk dapat mengefisiensikan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa maka kami dari pemerintah Kecamatan hingga ke Desa selalu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Lembaga Kemasyarakatan Desa agar keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam upaya untuk melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dengan melakukan pengendalian dan pengawasan.

2. Kendala-kendala Dalam Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tambang Tahun 2010 – 2015.

a. Minimnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya untuk merealisasikan sebuah kebijakan pemerintah sangat diharapkan. Hal ini dikarenakan

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kesadaran dan peran serta masyarakat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Zulkipli, S.Ip pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini kami sudah melakukan berbagai hal untuk dapat melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Namun kesadaran dan peran serta masyarakat di desa masih sangat minim, sehingga program dari Lembaga Kemasyarakatan Desa belum bisa berjalan dengan baik”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Almaturidi pada tanggal 21 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Kami akui bahwa kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kaitannya untuk melakukan penataan dan menjalankan program Lembaga Kemasyarakatan Desa belum maksimal. Kedepan perlu adanya kesadaran dari semua pihak agar penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa bisa berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Camat Tambang Kabupaten Kampar dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah adanya masih minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat.

b. Minimnya Pengembangan Jaringan Antar Sesama Lembaga

Pengembangan jaringan antar sesama lembaga memiliki peranan yang sangat

penting. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing lembaga yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten / Kota dapat saling menerima informasi, berbagai pendapat dan menyerap informasi terkait dengan program Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar, Bapak H. Mulatua, S.Sos, M.Si pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Kami dari Pemerintah Daerah selalu menyampaikan kepada aparat desa yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa agar segera melakukan pengembangan jaringan antar sesama lembaga seperti Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten / Kota, namun sepertinya kesadaran dari semua pihak untuk melakukan pengembangan jaringan antar sesama lembaga masih sangat minim dan perlu ditingkatkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Tambang Kabupaten Kampar dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan jaringan antar sesama lembaga seperti Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan belum berjalan maksimal dan perlu untuk ditingkatkan.

c. Minimnya Pengawasan

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, perlu adanya pengawasan dari semua pihak terutama pihak terkait agar penataan Lembaga Kemasyarakatan desa benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan atau *controlling* memiliki peranan yang sangat besar dalam menjalankan suatu kebijakan atau aturan.

Hal ini dikarenakan jika pengawasan tidak dilakukan, maka penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak akan berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasih Pemerintahan Tambang Kabupaten Kampar, Bapak Mudahir pada tanggal 20 September 2016 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini sih tingkat pengawasan yang kami lakukan sudah cukup baik, hanya saja realisasi dari Penataan Lembaga Kemasyarakatan desa masih belum maksimal dan perlu diingkat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasih Pemerintahan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten / Kota masih minim dan perlu untuk ditingkatkan kembali.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2010 – 2015 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program dan Kegiatan
 - b. Penguatan Kapasitas Lembaga
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM (*Capacity Building*)
 - d. Peningkatan Kapasitas Manajemen
 - e. Pendampingan
 - f. Pengendalian dan Pengawasan
2. Kendala-kendala yang dialami dalam Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2010 –

2015 adalah dipengaruhi oleh tiga (3) faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Minimnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat
- b. Minimnya Pengembangan Jaringan Antar Sesama Lembaga
- c. Minimnya Pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Mirriam Sjofoyan dkk, 2010, *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Cohen, Bruce J, 1983, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta.

Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Kementrian Dalam Negeri, 2011, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO. 125).

M.M, Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT Prasetya Widya Pratama.

Nasution, 2006, *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.

Salam, Dharma Setiawan, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djembatan.

Setyono, Budi, 2014, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : Center of Academic Publising Services (CAPS).

Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.

Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT Pertija.

Thoah, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.